



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 523.33 / 2400 / 2018



Nomor : 027 / 713 / DKP-PT

TENTANG
ANDON PENANGKAPAN IKAN

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas (21-08-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Ir. LALU M. SYAFRIADI, MM : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 523/0009022 Tanggal 30 Mei 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ir. HERTI HERAWATI, MMA : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120.23/2355.1/Pem-C Tanggal 10 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 no 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2016 tentang Andon Penangkapan Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Nomor 054/2017 dan Nomor 10/KB-PEM-C/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan, PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dimaksud dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama Andon Penangkapan Ikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap pelayanan umum kelautan dan perikanan di wilayahnya.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap pelayanan umum kelautan dan perikanan di wilayahnya.
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
4. Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT) dengan daerah penangkapan ikan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon;
5. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili adminitrasinya.
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
7. Alat Penangkap Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah alat penangkap ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat bantu penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan dokumen teknis lainnya.
8. Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili nelayan menyatakan bahwa nelayan akan melakukan andon;
9. Nelayan Andon adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian andon penangkapan ikan.



- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah pengelolaan sumber daya ikan secara optimal, berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya nelayan andon.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Subjek hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Objek hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Andon Penangkapan Ikan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dipergunakan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-NRI. Alat penangkapan ikan disesuaikan dengan musim dan *fishing ground* serta tidak menimbulkan potensi konflik sosial.
- b. Penerbitan SIPI Andon dan STKA;
Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili adminitrasinya.
Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan tersebut akan melakukan andon penangkapan ikan;
- c. Jumlah Kapal yang diizinkan;
Untuk tahap awal jumlah yang diizinkan adalah berjumlah 30 (tiga puluh) unit ukuran 10-30 GT, dari Provinsi Jawa Tengah maupun sebaliknya dan akan dilakukan pemantauan serta evaluasi dengan memperhatikan potensi sumberdaya daya ikan dan kondisi sosial masyarakat nelayan di daerah/lokasi Nelayan Andon.
- d. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK);
Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang akan melakukan Andon Penangkapan Ikan tergantung dari ukuran kapal yang digunakan dan harus dilaporkan dalam Surat Permohonan Andon. Serta melibatkan nelayan lokal sebanyak paling tidak berjumlah 10% dari jumlah ABK.

e. Tempat Pendaratan Ikan;

Tempat Pendaratan Ikan sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon yang diterbitkan oleh Dinas/Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan daerah penangkapan ikan sesuai dengan permohonan Nelayan Andon.

f. Persentase Ikan Hasil Tangkapan yang Didaratkan;

Nelayan Andon wajib mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapan di Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon.

g. Musim Ikan.

Dinas/Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SIPI Andon harus memperhatikan musim ikan pada lokasi/daerah penangkapan ikan yang akan menjadi tujuan Nelayan Andon.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk :

- a. Tidak menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan apabila tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Mencabut SIPI Andon bagi nelayan apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan Nelayan Andon dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

- a. Tidak Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan apabila tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Mencabut SIPI Andon bagi nelayan apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan Nelayan Andon dari PIHAK KESATU.

Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- a. Mensosialisasikan perjanjian kerjasama ini kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- b. Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan PIHAK KEDUA sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Andon Penangkapan Ikan.

- d. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi Nelayan Andon kepada PIHAK KEDUA.
- e. Melakukan pembinaan terhadap Nelayan Andon berupa bimbingan pelatihan dan sosialisasi yang meliputi kewajiban :
 - 1) Melaporkan kedatangan pertama kepada Syahbandar Perikanan.
 - 2) Mendaftarkan seluruh ABK.
 - 3) Memiliki surat dokumen kapal perikanan yang resmi dan masih berlaku.
 - 4) Memiliki Surat Tanda Keterangan Andon (STKA).
 - 5) Menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Mendaratkan dan melaporkan seluruh ikan hasil tangkapan di Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon.
 - 7) Mematuhi adat istiadat daerah/lokasi andon dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah/lokasi andon.
 - 8) Menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta hubungan baik dengan nelayan lokal/setempat.
 - 9) Mengikutsertakan nelayan lokal dalam operasional penangkapan ikan.
 - 10) Memiliki SIPI Andon yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tujuan Nelayan Andon.
 - 11) Membuat rencana operasional dan produksi di daerah tujuan.
 - 12) Memiliki pihak yang ditunjuk sebagai koordinator di lokasi andon untuk memudahkan komunikasi antara Petugas dengan Nelayan Andon.
- f. Bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan mediasi dengan koordinator nelayan andon apabila terjadi konflik nelayan.

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mensosialisasikan Perjanjian Kerjasama ini kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- b. Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan PIHAK PERTAMA sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Andon Penangkapan Ikan.
- d. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi Nelayan Andon kepada PIHAK PERTAMA.
- e. Melakukan pembinaan terhadap Nelayan Andon berupa bimbingan pelatihan dan sosialisasi yang meliputi kewajiban :
 - 1) Melaporkan kedatangan pertama kepada Syahbandar Perikanan.
 - 2) Mendaftarkan seluruh ABK.
 - 3) Memiliki surat dokumen kapal perikanan yang resmi dan masih berlaku.
 - 4) Memiliki Surat Tanda Keterangan Andon (STKA).




- 5) Menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Mendaratkan dan melaporkan seluruh ikan hasil tangkapan di Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon.
 - 7) Mematuhi adat istiadat daerah/lokasi andon dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah/lokasi andon.
 - 8) Menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta hubungan baik dengan nelayan lokal/setempat.
 - 9) Mengikutsertakan nelayan lokal dalam operasional penangkapan ikan.
 - 10) Memiliki SIPI Andon yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tujuan Nelayan Andon.
 - 11) Membuat rencana operasional dan produksi di daerah tujuan.
 - 12) Memiliki pihak yang ditunjuk sebagai koordinator di lokasi andon untuk memudahkan komunikasi antara Petugas dengan Nelayan Andon.
- f. Bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan mediasi dengan koordinator nelayan andon apabila terjadi konflik nelayan.
3. Apabila Nelayan Andon Tidak Mematuhi ketentuan sebagaimana pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e di atas maka PARA PIHAK dapat memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perbaikan.
 - (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali dengan persetujuan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Andon Penangkapan Ikan PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan koordinator nelayan andon.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar jangkuan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai dan tidak diperpanjang;
- (2) Kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama.



BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

Ir. HERTI HERAWATI, MMA



PIHAK PERTAMA,

Ir. LALU M. SYAFRIADI, MM